



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 117 TAHUN 1990

BAPENDA

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS
PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa penerimaan Pendapatan Daerah adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang tugas-tugas Pemerintahan dan keberhasilan Pembangunan di Daerah, oleh sebab itu harus diusahakan dapat masuk semaksimal mungkin;
- b. Bahwa untuk memenuhi rencana pemasukan penerimaan Pendapatan Daerah seperti yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 dipandang perlu menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas keberhasilan pemasukan rencana penerimaan Pendapatan Daerah seperti tersebut diatas, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS PEMASUKAN
RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1.

Menunjuk pejabat sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran I keputusan ini sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya rencana penerimaan pendapatan Daerah yang di tuangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 2.

Tugas para pejabat sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana penerimaan pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 yang menjadi tanggung jawabnya secara terperinci dari masing-masing Unit/Sub Unit kerjanya;
- b. Memenuhi ketentuan pentahapan pemasukan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan minimal pada akhir tahun anggaran 1990/1991 rencana penerimaan yang tercantum dalam lajur 4 lampiran I Keputusan ini dapat terrealisasi sepenuhnya;
- c. Wajib menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan perkembangan pemasukan - pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk - Tahun Anggaran 1990/1991 yang menjadi tanggung Jawabnya masing-masing secara periodik sedikitnya sekali dalam - sebulan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk disamping melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas ditunjuk sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan administratif dalam pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah minimal mencapai target yang ditetapkan.

Pasal 4.

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN : NGANJUK

TANGGAL : 14-5-1990



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Hrs. IENU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

6. Sdr. Para Pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pemasukan pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;

7. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk;

8. Sdr. Para Pembantu Bupati se-Kabupaten Dati II Nganjuk;

9. Sdr. Para Camat se-Kabupaten Dati II Nganjuk;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK.

TANGGAL : 14-5-1990

NOMOR : 117 Tahun 1990

Nomor	Ayat	Jenis Penerimaan	Rencana	Pejabat penang-
Urut			Penerimaan	gung Jawab.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1.4.2. 229	Penerimaan bantuan Pembangunan da-	40.000.000,00	Nomor 1 (satu) -
		ri Dati I kepada Dati II		pimpinan Proyek.
2.	1.3.1. 201	Iuran hasil Hutan (Royalties)	32.000.000,00	Nomor urut 2 s/d 11
3.	1.3.2. 205	Ganti rugi pemberian hak atas	1.000.000,00	kepala Bagian Keu-
		tanah Negara		angan Kab. Dati II
				Nganjuk.
4.	1.4.1. 211	Uang ganjaran dari Pemerintah	144.000.000,00	
5.	1.4.1. 212	Subsidi / perimbangan Keuangan	2.565.128.000,00	
		dari Negara		
6.	1.4.1. 214	Bantuan Operasional R S U D	U P	
7.	1.2.5. 183	Bunga saham B P D	10.000.000,00	
8.	1.2.5. 184	Uang jasa endapan Kas Daerah	10.000.000,00	
9.	1.2.5. 187	Penerimaan lain lain	7.650.000,00	
10.	1.3.2. 208	Penerimaan dari pembagian iuran	2.500.000,00	
		Pertambangan Daerah		
11.	1.3.1. 192	Bagian Pajak Kendaraan bermotor	85.000.000,00	
			2.857.278.000,00	
12.	1.2.1. 004	Pajak Pembangunan I	14.000.000,00	Nomor urut 12 s/d
13.	1.2.1. 006	Pajak Bangsa Asing	1.500.000,00	27 Kepala Dinas -
14.	1.2.1. 008	Pajak Pertunjukan / Tontonan	34.000.000,00	Pendapatan Daerah
15.	1.2.1. 009	Pajak Reklame	37.000.000,00	Tk. II Nganjuk.
16.	1.2.1. 012	Pajak Bir Anggur / Minuman yang	300.000,00	
		mengandung alkohol.		
17.	1.2.2. 081	Sewa tanah / Bangunan	19.000.000,00	
18.	1.2.2. 090	Stasiun / Terminal Bus	99.500.000,00	
19.	1.2.2. 092	Tempat rekreasi Sedudo	7.500.000,00	
20.	1.2.2. 094	Retrebusi Pasar	322.000.000,00	
21.	1.2.2. 099	Biaya pendaftaran ternak dan pe-	22.000.000,00	
		mindahan ternak keluar Daerah		
22.	1.2.2. 100	Tempat pemberhentian Kendaraan	57.000.000,00	
		bermotor kecuali Bus.		
23.	1.2.2. 107	Kolam renang sumber karya	1.000.000,00	
24.	1.2.2. 111	Retrebusi Penerangan jalan umum	85.000.000,00	

1.	2.	3.	4.	5.
25.	1.2.2. 114	Penerimaan dari Timbangan ternak	5.000.000,00	
26.	1.2.2. 080	Uang pemeriksaan / Pembantaian	8.250.000,00	
27.	1.3.2. 209	Bagian dari Luran Air bawah tanah	5.000.000,00	
			718.050.000,00	
28.	1.3.1. 191	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	670.320.000,00	Nomor urut 28 s/d
29.	1.2.1. 003	Pajak Potong Hewan	3.500.000,00	32 Camat se Kab.
30.	1.2.1. 005	Pajak Radio	11.500.000,00	Dati II Nganjuk.
31.	1.2.1. 010	Pajak Anjing	750.000,00	
32.	1.2.1. 013	Pajak Kendaraan tak bermotor	19.500.000,00	
			705.570.000,00	
33.	1.2.1. 019	Pajak Pendaftaran Perusahaan	5.000.000,00	Nomor urut 33 s/d
34.	1.2.2. 076	Uang leges	500.000,00	39 Kepala Bagian
35.	1.2.2. 083	Uang atas pemakaian tanah	4.000.000,00	Perekonomian Kab.
36.	1.2.2. 103	Ijin usaha angkutan	4.500.000,00	Dati II Nganjuk.
37.	1.2.2. 105	Sewa gedung milik Pemda	9.000.000,00	
38.	1.2.2. 106	Sewa lapangan olah raga	500.000,00	
39.	1.2.2. 113	Penerimaan Ijin usaha huller	8.000.000,00	
			31.500.000,00	
40.	1.2.2. 077	Uang dispensasi Jalan/Jembatan	28.500.000,00	Nomor urut 40 s/d
41.	1.2.2. 082	Uang Rooi / Ijin Bangunan	17.000.000,00	45 Kepala Dinas -
42.	1.2.2. 108	Penerimaan Mesin gilas	16.500.000,00	Pekerjaan Umum Kab.
43.	1.2.2. 110	Penerimaan uang gambar	4.500.000,00	Dati II Nganjuk.
44.	1.2.2. 116	Retrebusi sampah	10.500.000,00	
45.	1.2.2. 182	Hasil penjualan pohon	500.000,00	
			77.500.000,00	
46.	1.2.3. 123	Hasil usaha Perusahaan Daerah	34.000.000,00	Nomor 46 Direktur
				Perusahaan Daerah
47.	1.2.5. 181	Hasil penjualan barang barang milik Pemda yang dihapus dari daftar inventaris.	8.500.000,00	Nomor urut 47 s/d
				48 Kepala Bagian
				Umum Kab. Dati II
48.	1.2.5. 185	Sumbangan bahan bakar Proyek Inspres.	4.000.000,00	Nganjuk.
			12.500.000,00	

334.700.000,00

merintahan Desa.

4.840.098.000,00



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SINGAJUK

Drs. IBNU SALAM

Nomor : 117 Tahun 1990

BAGIAN POS	U R A I A N	Target Tahun Anggaran 1990/1991	RENCANA REALISASI			
			Tri Bulan ke I	Tri Bulan ke II	Tri Bulan ke III	Tri Bulan ke IV
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.4.2. 029	Penerimaan bantuan Pembangunan dari Tingkat I kepada Daerah - Tingkat II	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-
	JUMLAH	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	-

B. ANGGARAN KAS BUDGET (CAS BUDGET) PENDAPATAN ROUTINE KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991

POS	U R A I A N	Target	RENCANA REALISASI			
		Tahun Anggaran 1990/1991	Tri Bulan ke I	Tri Bulan ke II	Tri Bulan ke III	Tri Bulan ke IV
	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagian 1.4. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah pusat dan atau Instansi yang lebih tinggi.						
1. 211	Ganjaran dari Pemerintah	144.000.000,00	36.000.000 -25 %	36.000.000 -25 %	36.000.000 -25 %	36.000.000 -25 %
1. 212	Subsidi perimbangan keuangan dari Negara	2.565.128.000,00	641.282.000 -25 %	641.282.000 -25 %	641.282.000 -25 %	641.282.000 -25 %
1. 191	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	670.320.000,00	134.064.000 -20 %	201.096.000 -30 %	234.612.000 -35 %	100.548.000 -15 %
1. 192	Bagian dari Pajak kendaraan bermotor	85.000.000,00	21.250.000 -25 %	21.250.000 -25 %	21.250.000 -25 %	21.250.000 -25 %
1. 201	Iuran Hasil Hutan (IHH)	32.000.000,00	7.360.000 -23 %	8.000.000 -25 %	8.640.000 -27 %	8.000.000 -25 %
2. 205	Ganti rugi pemberian hak atas tanah	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000 -100%
2. 208	Penerimaan dari pembagian urusan Pertambangan Daerah	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000 -100%
2. 209	Bagian dari Iuran air bawah tanah	5.000.000,00	1.250.000 -25 %	1.250.000 -25 %	1.250.000 -25 %	1.250.000 -25 %
		3.504.948.000,00	841.206.000 -24 %	908.878.000 -26 %	943.034.000 -27 %	811.548.000 -23 %

/ Bagian 1.2.

	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagian 1.2. Pendapatan Asli Daerah :						
1. 2. 1. Pajak Daerah :						
1. 003 ¹ Pajak Potong hewan	3.500.000,00 ¹	805.000 -23 % ¹	910.000 -26 % ¹	1.155.000 -33 % ¹	630.000 -18 % ¹	
004 ¹ Pajak Pembangunan I	14.000.000,00 ¹	3.640.000 -26 % ¹	3.920.000 -28 % ¹	3.500.000 -25 % ¹	2.940.000 -21 % ¹	
005 ¹ Pajak Radio	11.500.000,00 ¹	2.530.000 -22 % ¹	3.105.000 -27 % ¹	5.520.000 -48 % ¹	345.000 -3 % ¹	
006 ¹ Pajak Bangsa Asing	1.500.000,00 ¹	150.000 -10 % ¹	435.000 -29 % ¹	885.000 -59 % ¹	30.000 -2 % ¹	
008 ¹ Pajak Pertunjukan / Tontonan	34.000.000,00 ¹	9.520.000 -28 % ¹	11.220.000 -33 % ¹	8.160.000 -24 % ¹	5.100.000 -15 % ¹	
009 ¹ Pajak Reklame	37.000.000,00 ¹	9.620.000 -26 % ¹	11.100.000 -30 % ¹	9.250.000 -25 % ¹	7.030.000 -19 % ¹	
010 ¹ Pajak Anjing	750.000,00 ¹	187.500 -25 % ¹	360.000 -48 % ¹	105.000 -14 % ¹	97.500 -13 % ¹	
012 ¹ Pajak Minuman keras yang mengandung alkohol	300.000,00 ¹	66.000 -22 % ¹	156.000 -52 % ¹	45.000 -15 % ¹	33.000 -11 % ¹	
013 ¹ Pajak kendaraan tidak bermotor	19.500.000,00 ¹	5.850.000 -30 % ¹	8.580.000 -44 % ¹	4.290.000 -22 % ¹	780.000 -4 % ¹	
019 ¹ Pajak pendaftaran Perusahaan	5.000.000,00 ¹	1.000.000 -20 % ¹	1.500.000 -30 % ¹	1.600.000 -32 % ¹	900.000 -18 % ¹	
Jumlah Pos 1.2.1.	127.050.000,00 ¹	33.368.500 -26 % ¹	41.286.000 -33 % ¹	34.510.000 -27 % ¹	17.885.500 -14 % ¹	

1.2.2.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. 2. 2. Retrebusi Daerah :						
1.2.2. 076	Uang leges	500.000,00	155.000 -31 %	125.000 -25 %	165.000 -33 %	55.000
077	Uang dispensasi jalan / jembatan	28.500.000,00	5.700.000 -20 %	7.695.000 -27 %	8.835.000 -31 %	6.270.000
080	Uang pemeriksaan daging / pemakaian Pembantaian	8.250.000,00	2.227.500 -27 %	2.310.000 -28 %	1.897.500 -23 %	1.815.000
081	Uang sewa tanah / Bangunan	19.000.000,00	4.750.000 -25 %	4.940.000 -26 %	6.650.000 -35 %	2.660.000
082	Uang sempadan (ROOI)	17.000.000,00	4.250.000 -25 %	4.590.000 -27 %	4.590.000 -27 %	3.570.000
083	Uang atas pemakaian tanah	4.000.000,00	640.000 -16 %	1.160.000 -29 %	1.200.000 -30 %	1.000.000
090	Stasiun / Terminal Bus	99.500.000,00	24.875.000 -25 %	24.875.000 -25 %	24.875.000 -25 %	24.875.000
091	Rumah sakit	203.500.000,00	59.015.000 -29 %	59.015.000 -29 %	59.015.000 -29 %	26.455.000
092	Tempat rekreasi sedudo	7.500.000,00	750.000 -10 %	4.950.000 -66 %	1.125.000 -15 %	675.000
094	Retrebusi Pasar	322.000.000,00	80.500.000 -25 %	80.500.000 -25 %	80.500.000 -25 %	80.500.000
099	Biaya pendaftaran ternak	22.000.000,00	4.400.000 -20 %	8.800.000 -40 %	6.600.000 -30 %	2.200.000
100	Tempat pemberhentian kendaraan ber-motor kecuali Bus	57.000.000,00	14.250.000 -25 %	14.250.000 -25 %	14.250.000 -25 %	14.250.000
101	Kereta sakit	700.000,00	-	-	-	700.000
102	Mobil jenazah	500.000,00	-	-	-	500.000
103	Ijin usaha angkutan	4.500.000,00	1.935.000 -43 %	675.000 -15 %	900.000 -20 %	990.000
105	Penerimaan sewa gedung Pemda	9.000.000,00	2.250.000 -25 %	1.800.000 -20 %	2.700.000 -30 %	2.250.000
106	Sewa lapangan olah raga	500.000,00	80.000 -16 %	125.000 -25 %	165.000 -33 %	130.000
107	Kolam renang sumber karya	1.000.000,00	300.000 -30 %	350.000 -35 %	250.000 -25 %	100.000
108	Sewa mesin gilas	16.500.000,00	165.000 -10 %	3.300.000 -20 %	10.560.000 -64 %	990.000

	2.	3.	4.	5.	6.	7.
110* Penerimaan uang gambar	4.500.000,00*	2.385.000 -53 % *	900.000 -20 % *	675.000 -15 % *	540.000 -12 %	
111* Retrebusi Penerangan jalan umum	85.000.000,00*	21.250.000 -25 % *	21.250.000 -25 % *	21.250.000 -25 % *	21.250.000 -25 %	
112* Penerimaan dari kartu Penduduk	U P *	- *	- *	- *	-	
113* Penerimaan ijin usaha Huller	8.000.000,00*	1.200.000 -15 % *	2.000.000 -25 % *	3.200.000 -40 % *	1.600.000 -20 %	
114* Penerimaan dari timbangan ternak	5.000.000,00*	1.500.000 -30 % *	1.500.000 -30 % *	1.500.000 -30 % *	500.000 -10 %	
115* Penerimaan dari Puskesmas	130.000.000,00*	35.100.000 -27 % *	32.500.000 -25 % *	32.500.000 -25 % *	29.900.000 -23 %	
116* Penerimaan dari retrebusi sampah	10.500.000,00*	2.100.000 -20 % *	2.205.000 -21 % *	3.150.000 -30 % *	3.045.000 -29 %	
117* Pemberian plat nomor rumah	- *	- *	- *	- *	-	
118* Penerimaan dari kartu keluarga	- *	- *	- *	- *	-	
1. 2. 3. Bagian laba dari Perusahaan Daerah :						
123* Hasil usaha Perusahaan Daerah	34.000.000,00*	6.800.000 -20 % *	8.500.000 -25 % *	8.500.000 -25 % *	10.200.000 -30 %	
Jumlah Pos 1.2.3.	34.000.000,00*	6.800.000 -20 % *	8.500.000 -25 % *	8.500.000 -25 % *	10.200.000 -30 %	
1. 2. 5. Penerimaan lain lain :						
181* Hasil penjualan barang barang milik Pemda yang dihapus dari daftar inventaris.	8.500.000,00*	2.125.000 -25 % *	2.125.000 -25 % *	2.125.000 -25 % *	2.125.000 -25 %	
182* Penjualan pohon	500.000,00*	- *	- *	- *	500.000 -100%	
183* Bunga saham B P D Jatim	10.000.000,00*	- *	- *	- *	10.000.000 -100%	
184* Uang jasa endapan kas Daerah	10.000.000,00*	2.500.000 -25 % *	2.500.000 -25 % *	2.500.000 -25 % *	2.500.000 -25 %	

∟ 1. 2. 5. 185

	2.	3.	4.	5.	6.	7.
185* Sumbangan bahan bakar Proyek Inspres	4.000.000,00*	2.000.000 -50 %	1.200.000 -30 %	600.000 -15 %	200.000 -5 %	
186* Penerimaan bagi hasil tanah bengkok	29.000.000,00*	-	-	-	29.000.000 -100%	
187* Penerimaan lain lain	7.650.000,00*	2.295.000 -30 %	1.912.500 -25 %	2.295.000 -30 %	1.147.500 -15 %	
Jumlah Pos 1. 2. 5.	69.650.000,00*	8.920.000 -13 %	7.737.500 -11 %	7.520.000 -10 %	45.472.500 -66 %	
Jumlah Bagian 1. 2. Pendapatan asli Daerah	1.225.500.000,00*	309.946.000 -26 %	329.601.000 -27 %	329.562.500 -26 %	258.655.500 -21 %	
Jumlah B. (Cas Budget) Pendapatan Rutine	3.544.948.000,00*	841.206.000 -24 %	908.878.000 -25 %	983.034.000 -27 %	811.548.000 -22 %	
J U M L A H A + B	4.840.098.000,00*	1.160.072.000 24 %	1.246.216.500 25 %	1.320.116.500 27 %	1.115.676.000 23 %	



Drs. IBNU SALAM